

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***PRAKTIK PEMIDANAAN PERDAGANGAN PENGARUH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION 2003***

OLEH:

NAMA PENYUSUN : Farid Subagja

NPM : 6051901078

Dosen Pembimbing Penulisan Hukum:

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Dosen Penguji:

Agustinus Pohan, S.H., M.S.

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Dalam Rangka Menyelesaikan Program
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H.,M.Hum.)

Dekan,



((Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H, M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Farid Subagja

NPM : 6051901078

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Praktik Pemidanaan Perdagangan Pengaruh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(_____)

Farid Subagja
6051901078

ABSTRAK

Korupsi adalah penyakit yang menular dan berbahaya serta menjadi momok bagi keberlangsungan suatu negara. Korupsi kian berkembang dan berevolusi seiring perkembangan zaman, hal ini juga dikarenakan perundang-undangan yang lemah. Perbuatan Perdagangan Pengaruh adalah bentuk dari praktik korupsi yang berkembang dan berevolusi. Perdagangan pengaruh adalah perbuatan pihak-pihak yang memperjualbelikan pengaruhnya dalam suatu perbuatan korupsi. Perbuatan perdagangan pengaruh ini sering kali dimanfaatkan beberapa pihak tertentu yang memiliki jabatan atau pengaruh baik di dalam ataupun di luar pemerintahan untuk memberikan pengaruh terhadap suatu kebijakan publik yang menguntungkan segelintir pihak tertentu. hal tersebut berkaitan dengan relevansi korupsi dengan suatu kekuasaan, karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan kroninya.

Mendasar pada hal tersebut, muncul dua substansi permasalahan, antara lain kebijakan formulasi pidana terhadap konsep perdagangan pengaruh, serta penerapan ketentuan pidana pada ketiga putusan pengadilan di Indonesia, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.87/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. ketiga putusan tersebut mengerah kepada perdagangan pengaruh. Kedua permasalahan pokok ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis kebijakan formulasi Pidana Terhadap Konsep Perdagangan pengaruh dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui bagaimana praktik pemidanaan terhadap kasus perdagangan pengaruh dalam tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Perdagangan pengaruh, Pemidanaan, dan Korupsi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, pertama-pertama Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT berkat rahmat dan karuniaNya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “**Praktik Pemidanaan Perdagangan Pengaruh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003***” Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis untuk menyusun penulisan hukum ini sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada **Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.** Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketekunan, serta keseriusan telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, dan senantiasa membimbing penulis selama proses penulisan Skripsi yang dimulai dari awal hingga akhir penyelesaian Skripsi, hingga Skripsi dapat terwujud dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini masih banyak pihak yang telah membantu, sehingga tanpa bantuan dan dukungan dari mereka sangat lah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda yang penulis sangat cintai dan sayangi, **Ibu Neneng Tati SF**, Terima kasih telah memberikan kasih sayang, cinta, dan dukungan secara penuh baik dalam moral maupun materi yang tak terhingga. Berkatnya, Penulis dapan menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.
2. Ayahanda yang jauh di sana, **Bapak Jaya Kurnia**, Terima kasih sudah menempatkan penulis dalam situasi yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan ini, berkatnya penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu.
3. Kakanda yang penulis sangat sayangi dan hormati, **Galih Alghifary**, Terima kasih telah selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis, mendukung selalu penulis dalam bentuk apapun, dan selalu menyemengati penulis.
4. Sahabat yang penulis sangat sayangi, **Aviz Fauzan Amin**, Terima kasih telah hadir di dalam hidup penulis, terima kasih telah banyak mendengarkan keluh

kesah penulis, memberikan dukungan baik moral maupun materi, berkatnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.

5. Kekasih yang penulis sangat sayangi, **Dian Albinka Parawita Dewi**, Terima kasih telah mendukung penulis dalam bentuk apapun dan selalu hadir dalam segala situasi, serta selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Sahabat yang penulis sangat sayangi, **Alexander Ridwan Nugraha**, Terima kasih telah memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis, berkatnya penulis mempunyai tekad menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
7. Sahabat yang penulis sangat sayangi, **Arby Trinovanka**, Terimakasih telah selalu mendukung penulis dan hadir di segala situasi, berkatnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
8. Sahabat yang penulis sangat sayangi, **Fatah Adiwicaksono**, Terimakasih telah selalu mendukung penulis dan hadir dalam segala situasi, berkatnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
9. Sahabat yang penulis sangat sayangi, **Aslam Abdullah**, Terima kasih telah selalu mendukung penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, berkatnya penulis semangat untuk menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
10. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.** selaku dosen wali sekaligus penguji penulisan hukum penulis, yang dengan baik hati selalu membimbing dan menyediakan waktunya untuk menguji saya saat sidang skripsi.
11. **Pak Dadang**, selaku Kepala Tata Usaha yang membantu penulis memberikan informasi perihal kendala-kendala yang penulis alami di UNPAR.
12. **Ibu Debora**, Selaku KABAG Keuangan Tata Usaha FH UNPAR yang telah membantu penulis dalam penagjukan penangguhan pembayaran, sehingga penulis dapat melanjutkan perkuliahan.
13. **Keluarga serta kerabat**, yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, terimakasih telah selalu memberikan dukungan kepada penulis.
14. **Marcellino Triawan, Vanesha Shania, Timothy Karell**, Selaku peer group yang selalu mendukung dalam perkuliahan penulis.
15. **Raynaldo Susanto, Joshua Novandika, Marionaldi, Robby Irhamni, Fachry Yusuf Rabbani, Marionaldi, dan Firizky Haykal**, Terima kasih telah menemani dan selalu membantu penulis di Bandung raya ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i.
LEMBAR INTEGRITAS AKADEMIK	ii.
ABSTRAK	iii.
KATA PENGANTAR.....	iv.
DAFTAR ISI	vi.
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN	8
1.5 METODE PENELITIAN	8
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II	12
TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN PENGARUH	12
2.1 PENGERTIAN PERDAGANGAN PENGARUH BERDASARKAN UNCAC	12
2.2 BENTUK-BENTUK PERDAGANGAN PENGARUH	14
2.3 KASUS PERDAGANGAN PENGARUH DI INDONESIA.....	17
2.4 PERBEDAAN PERDAGANGAN PENGARUH DENGAN SUAP	19
2.5 PERBEDAAN PERDAGANGAN PENGARUH DENGAN PEMERASAN.....	22
2.6 PENGATURAN PERDAGANGAN PENGARUH DALAM KONVENSI INTERNASIONAL LAINNYA.....	23
2.7 PENERAPAN NORMA PERDAGANGAN PENGARUH DI BEBERAPA NEGARA 25	
BAB III.....	30

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINALISASI DAN TINDAK PERDAGANGAN PENGARUH DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA	30
3.1 KRIMINALISASI PERDAGANGAN PENGARUH SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.....	30
3.2 PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA YANG MENGARAH KE PERDAGANGAN PENGARUH.....	34
BAB IV.....	47
ANALISIS PRAKTIK PEMIDANAAN PERDAGANGAN PENGARUH BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTIONS AGAINST CORRUPTION 2003	47
4.1 ANALISIS PRAKTIK PEMIDANAAN PERDAGANGAN PENGARUH DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA	47
4.2 FORMULASI KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH.....	59
BAB V	67
KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 KESIMPULAN	67
5.2 SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Korupsi adalah penyakit yang menular dan berbahaya serta menjadi momok bagi keberlangsungan suatu negara, yang mana kejahatan korupsi tersebut merupakan suatu *extra ordinary crime* yang dapat merugikan semua pihak tanpa mengenal korbannya serta merusak moralitas suatu bangsa.¹ Aristoteles mengatakan bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang tidak rasional, sama seperti para pendahulunya, Sokrates dan Plato yang menganggap rasio sebagai *locus realitas*, kebenaran dan kebaikan tertinggi, ia berpendapat bahwa korupsi merupakan tindakan emosional yang mengabaikan rasionalitas dan dapat merusak tatanan masyarakat yang rasional.²

Korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa karena memerlukan upaya yang ekstra dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan korupsi hadir dan terus berkembang lintas generasi dan berevolusi secara terus menerus. Menurut pendapat Romli Atmasasmita bahwa sulitnya pemberantasan korupsi ditengarai beberapa faktor salah satunya adalah lemahnya perundang-undangan.³ Perkembangan tindak pidana korupsi telah menjadi konsekuensi dalam proses perkembangan zaman, hal ini sangat berdampak pada proses pemidanaan terhadap para pelaku kejahatan korupsi yang semakin kompleks, yang mana para pelaku tindak pidana korupsi selalu memanfaatkan kekosongan hukum sebagai suatu celah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Di Belanda terdapat suatu ungkapan, yaitu "*Het recht hinkt achter de feiten aan*" yang mana jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah memiliki arti bahwa hukum tertinggal dari peristiwanya, ungkapan tersebut telah memberikan gambaran yang sangat penting untuk pembaharuan hukum dalam mengakomodir perkembangan zaman.

¹Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm 8-9.

²B. Herry Priyono, (2008), *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), Hlm. 335

³Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Hlm. 3

Pada dewasa ini, marak terjadi praktik tindak pidana korupsi yang baru yaitu perdagangan pengaruh di negara Indonesia, atau dikenal juga sebagai *trading in influence*. *Trading in Influence* adalah tindak pidana korupsi yang baru, hal ini terjadi dikarenakan perkembangan zaman. Selain itu, perdagangan pengaruh ini terjadi dikarenakan sistem perundang-undangan yang lemah. Hal ini kerap kali dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang memiliki jabatan atau pengaruh didalam maupun diluar pemerintahan untuk mempengaruhi suatu kebijakan publik yang menguntungkan segelintir pihak tertentu, hal ini sejalan dengan pendapat adanya relevansi korupsi dengan suatu kekuasaan, dikarenakan penguasa dengan kekuasaannya dapat menyalahgunakan kekuasaannya demi mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan kroninya.⁴

Terdapat beberapa kasus perdagangan pengaruh di Indonesia, salah satunya Putusan PN No.87/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. yang mana kasus tersebut menimpa Muchammad Romahurmuziy selaku ketua umum Partai Persatuan Pembangunan yang memperjualbelikan jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Yang mana Romahurmuziy selaku ketua umum partai, memperdagangkan pengaruhnya meski dengan secara tidak langsung pada jabatannya. Kemudian, hal yang sama terjadi Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014, kasus tersebut menimpa Luthfi Hasan Ishaq yang menduduki jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Presiden Partai Kesejahteraan Rakyat, kasus tersebut korupsi dan kuota impor daging sapi, Luthfi melakukan perdagangan pengaruh terkait kewenangannya. Kemudian, yang sejalan dengan dua kasus tersebut adalah dalam Putusan PN No.112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, kasus tersebut adalah kasus kuota import gula yang menimpa Irman Gusman, pada waktu itu Irman Gusman menempati posisi jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Irman Gusman melakukan praktik jual beli terhadap pengaruhnya selaku pejabat ia mempunyai banyak koneksi untuk memberikan keuntungan pada seorang pengusaha gula dengan imbalan. Dalam tiga kasus ini, para pihak yang melakukan praktik *Trading in Influence* dijatuhkan dengan pasal suap. Berdasarkan fakta dalam ketiga kasus tersebut, apabila mereka yang memperdagangkan pengaruh

⁴Romli Atmasasmita (2004), *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional*, (Mandar Maju : Bandung) hlm 1

tidak menerima uang dari mereka mereka yang menginginkan keuntungan, maka hukum pidana Indonesia akan mengalami kekosongan hukum. Hal ini dikarena perbuatan-perbuatan tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga perbuatan perdagangan pengaruh ini juga dapat berlangsung dengan suap maupun tanpa suap.

Pertimbangan Hakim pada Putusan PN No.87/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, dapat dilihat bahwa dalam putusan, hakim menimbang bahwa Muchammad Romahurmuziy telah melakukan atau ikut serta melakukan beberapa perbuatan. Walaupun pada masing-masing perbuatan adalah kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi dengan kaitannya yang sedemikian rupa oleh karena itu harus dilihat sebagai perbuatan berlanjut, menerima uang dengan total nominal Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari HARIS HASANUDIN, padahal diketahui bahwa sejumlah uang dengan nominal tersebut diberikan disebabkan karena sudah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Muchammad Romahurmuziy diketahui atau patut diduga diberikan sejumlah uang tersebut karena telah melakukan intervensi secara langsung atau pun tidak langsung dalam proses pengangkatan jabatan HARIS HASANUDIN sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang bertentangan dengan kewajibannya.

Kemudian pada Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014 Hakim memberikan pertimbangan bahwa Perbuatan Luthfi Hasan Ishaaq yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) yang menjalankan hubungan transaksional dengan menggunakan kekuasaan elektoral dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dari pengusaha daging sapi. Hubungan transaksional antara Luthfi Hasan Ishaaq yang menjabat sebagai Anggota Badan Kekuasaan Legislatif dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman adalah Korupsi politik, sebab Terdakwa yang berada dalam posisi memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*). Kemudian Luthfi Hasan Ishaaq telah menerima janji pemberian uang dengan nominal Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Luthfi Hasan Ishaaq telah menerima dari sebagian nominal tersebut melalui saksi Ahmad Fathanah yaitu dengan nominal Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), saksi Maria Elizabeth Liman sebagai pengusaha sapi tidak akan memberikan sejumlah uang

dengan nominal tersebut tanpa bantuan Luthfi Hasan Ishaq untuk membantunya.

Dan yang terakhir pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Irman Gusman yang menjabat sebagai Ketua DPD RI telah mempengaruhi Direktur Utama (Dirut) PERUM BULOG dalam mengusahakan CV. Semesta Berjaya milik saksi Xaveriandy dan Memi agar mendapat alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog yang didistribusikan di Provinsi Sumatera Barat ialah perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Ketua DPD RI. Kemudian setelah melakukan Peninjauan Kembali, terdapat pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Irman Gusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 12 huruf b UU Tipikor adalah putusan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena ternyata Dakwaan Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Terpidana telah menggunakan pengaruh kekuasaan atau kewenangannya untuk memperoleh sesuatu adalah merupakan suatu perbuatan yang belum diatur dalam ketentuan Undang-Undang Tipikor, hal ini tidak dapat diterapkan dalam Pasal 12 huruf b karena telah bertentangan dengan asas hukum legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 KUHP.

Di Indonesia sendiri sebenarnya telah mengatur tentang perdagangan pengaruh, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 yang meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC). Konsep perdagangan pengaruh ini diatur dalam pasal 18 UNCAC, yang berbunyi:

“Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

- a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya

untuk kepentingan penghasut yang Sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk Orang lain siapapun;

- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.”

Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi UNCAC 2003 melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2006, Akan tetapi hingga sekarang pemerintah belum juga merevisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (selanjutnya akan disebut sebagai UUTPIKOR) yang selaras dengan UNCAC. Yang mana hal ini menyebabkan masih terdapat kekosongan hukum. Kemudian, ratifikasi undang-undang tersebut tidak dibarengi dengan memasukan norma UNCAC sebagai hukum positif dalam UUTPIKOR. Kemudian, terdapat juga ketentuan-ketentuan yang sampai sekarang masih belum ada pengaturannya dalam UUTPIKOR, antara lain, pemberian suap kepada pejabat publik asing, kriminalisasi dalam sektor swasta, penghalangan terhadap pengadilan (*obstruction of justice*), hingga hal yang sangat baru dan belum dikenal dalam UUTPIKOR Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 18 Konvensi tentang “memperdagangkan pengaruh”.

Formulasi Konsep *Trading in influence* atau yang dikenal sebagai Perdagangan Pengaruh kedalam hukum positif sejatinya adalah amanat undang-undang. Hal tersebut ialah konsekuensi logis diratifikasinya UNCAC ke dalam hukum nasional. Di undangkannya Undang-Undang No.7 Tahun 2006 yang memberikan tenggat waktu hingga 31 Desember 2007 mengenai penyesuaian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan UNCAC. Sebagai suatu bentuk *Self Executing Treaty*, UNCAC dapat segera menjadi hukum positif di Indonesia. Hal tersebut pada nyatanya tidak benar-benar mengatur perbuatan- perbuatan yang diatur dalam UNCAC menjadi hukum pidana positif di Indonesia, hal ini dapat

dilihat karena belum adanya sanksi pidana, dan hal ini hanya dinilai sebagai perbuatan yang dilarang, akan tetapi bukan perbuatan pidana. Meskipun dalam Pasal 18 UNCAC telah memperlihatkan sifat *Mandatory offences* yaitu tergantung daripada *political will* dari pemerintah dan parlemen dalam upaya bersama untuk memberantas korupsi. sejatinya *raison d'être* UNCAC adalah bentuk dorongan masyarakat internasional terhadap praktik korupsi yang menyebabkan krisis multidimensi. Melihat hal tersebut sudah sepatutnya Bangsa Indonesia sebagai pihak dalam konvensi tersebut memberikan perhatian khusus dan komitmen penuh terhadap UNCAC yang juga sesuai dengan tantangan dari Bangsa Indonesia pasca krisis ekonomi Asia tahun 1997 upaya pemberantasan budaya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang merupakan salah satu bagian dari agenda reformasi.⁵ Selaras dengan hal tersebut, menurut Prof. Eddy OS Hiariej, “dengan kondisi korupsi yang akut, sebaiknya *Trading In Influence* masuk kedalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”.⁶ Agar menjadi sebuah refleksi sejalan dengan apa yang dikemukakan Aristoteles di awal. Moralitas politik inilah yang menjadi acuan pendiri-pendiri bangsa memberi nama republik untuk Indonesia. Selaras dengan asal kata *res publica* yang adalah hal yang publik. Oleh karena itu, pendiri-pendiri bangsa menekankan prinsip bahwa hidup dalam republik memiliki arti hidup dalam tujuan untuk mengedepankan kepentingan umum.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dilihat terdapat Beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, yang mana tindak pidana korupsi telah terjadi ancaman serius dalam upaya pemberantasan korupsi, pemberlakuan Pasal suap maupun gratifikasi dalam kasus berkorak Perdagangan Pengaruh dalam dapat menimbulkan pertanyaan pada penerapan hukum pidana dimana posisi Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tidak memiliki sanksi pidana, serta bagaimana penerapan pidana Pasal suap yang berkorak perdagangan pengaruh terhadap pelaku yang

⁵Samuel F.X Chan,(2014), *What's the Law Got to Do with Corruption in Indonesia? A Case Study for System Theory*,(Global Jurist) hlm 78

⁶Eddy O.S Hiariej (*Seminar: Komitmen Indonesia Terhadap UNCAC*), Webinar Komunitas Peradilan Semu, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 26 September 2020.

⁷Robertus Robet, (2020), *Menemukan Demokrasi Kehilangan Republik*, (Jakarta: Majalah TEMPO)

bukan Penyelenggara Negara maupun Pegawai Negeri, hal tersebut menjadi perdebatan dalam wacana pemberantasan korupsi serta menimbulkan pertanyaan mendasar bagi Undang- Undang Pemberantasan Korupsi apakah perlu untuk segera direvisi. maka penulis menganggap bahwa masih banyak kekosongan hukum dalam Undang- Undang No 7 Tahun 2006, terutama dalam pemidanaan praktik perdagangan pengaruh. Mendasar dari permasalahan tersebut penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul: “PRAKTIK PEMIDANAAN PERDAGANGAN PENGARUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION 2003”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah uraikan, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat dijatuhi pidana harus terdapat peraturannya terlebih dahulu, hal ini sejalan dengan Asas legalitas. Asas legalitas, yaitu pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Bagaimana praktik pemidanaan tindak perdagangan pengaruh yang dalam faktanya sangat banyak terjadi praktik tersebut, mengingat sanksi perdagangan pengaruh ini belum diatur dalam hukum pidana positif Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2006 serta tidak adanya delik perdagangan pengaruh pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Kebijakan formulasi pidana terhadap konsep perdagangan pengaruh berdasarkan Pasal 18 UNCAC?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, terdapat tujuan dalam dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan dan kebijakan pemerintah dalam perdangan pengaruh serta untuk mengetahui praktik pemidanaan terhadap tindak perdaganganpengaruh di Indonesia

2. Untuk Menganalisis kebijakan formulasi terhadap konsep perdagangan pengaruh dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang penulis buat dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dan berguna sebagai acuan serta referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan dengan Hukum Tindak Pidana Korupsi

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui penyempurnaan pelaksanaan Hukum Pidana secara umum dan secara khusus pada Hukum Tindak Pidana Korupsi

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui bahwa praktik perdagangan pengaruh ialah merupakan tindak pidana korupsi dan melawan hukum.

1.4.2.3 Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian yang penulis buat sebagai bahan atau naskah akademis untuk membuat atau memperbaiki regulasi yang ada.

1.5 METODE PENELITIAN

Dalam memecahkan serta menjawab atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif. Dengan kata lain, Metode yuridis normatif ini adalah meneliti hukum dalam arti sebagai *law in books* yang akan menginterpretasikan dengan preskriptif hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, serta hukum sebagai sistem hukum positif. Output dari Metode penelitian ini ialah untuk

merekomendasi bagaimana pentingnya pembangunan serta pembentukan hukum dengan secara luas, baik dengan mengartikan hukum sebagai sistem nilai yang diidealkan, mengartikan hukum sebagai sistem norma yang baik, hukum dalam sistem konseptual yang ilmiah, dan hukum dalam sistem hukum positif yang sistematis, sinkron baik vertikal maupun horizontal.⁸ Sifat atau karakteristik penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analitis ialah menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti, yang kemudian dalam menganalisisnya harus berdasarkan fakta-fakta data sekunder yang didapatkan dari bahan hukum primer.

Metode penulisan yuridis normatif ialah penelitian yang dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yang mana penelitian ini hanya dilakukan dengan kepustakaan tertulis dan telah ada sebelumnya.⁹ Dalam penelitian ini Sumber-sumber yang digunakan untuk penelitian ini dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer:

- a) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3.
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Corruption, 2003
- d) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.87/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst
- e) Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014
- f) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a) Buku terkait Hukum Pidana
- b) Jurnal dan Artikel terkait Hukum Pidana

⁸Nurul Qamar,dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (CV. Social Politic Genius, 2017), hlm. 7-8

⁹ Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia , 1990, hlm 12-13.

- c) Makalah Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Perdagangan Pengaruh
- d) Hasil Penelitian.Para Sarjana

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan pemahaman kepada sumber hukum primer dan sumber sekunder seperti:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- b) Ensiklopedia,
- c) Media elektronik dan lain-lain.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut adalah rencana sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Perdagangan Pengaruh, dalam Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengertian perdagangan pengaruh dalam UNCAC, Bentuk-bentuk perdagangan pengaruh, Praktik perdagangan pengaruh di Indonesia, dan Perbedaan Perdagangan pengaruh dengan tindak pidana korupsi suap, kolusi dan neputisme.

BAB III Kriminalisasi dan praktik Perdagangan Pengaruh dalam Putusan-putusan Pengadilan di Indonesia, Pada Bab ini Penulis akan menjelaskan kasus posisi dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan di Indonesia yang mengarah pada praktik perdagangan pengaruh.

BAB IV Analisis Praktik Pemidanaan Pedagangan Pengaruh Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Pada Bab ini Penulis akan menjelaskan dan menganalisis Pemidanaan Pedagangan Pengaruh berdasarkan Undang-

Undang No.7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang belum meratifikasi secara penuh UNCAC.

BAB V **Penutup,** Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan memberikan saran dari penelitian ini.